



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0174/Pdt.G/2019/PA. Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara pembagian harta bersama antara :

Des Muharam bin Laniakai, Tempat lahir di Raha, Pada tanggal 01 Desember 1979, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Anggota Polri, Tempat tinggal di Jalan. H. Lamuse, BTN Silva Mas, RT/015 RW/007, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Linda Liawaty binti Udjang Sastrawiharja, Tempat lahir di Maluku Utara, Pada tanggal 23 Desember 1972 Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Puskesmas Ranomeeto Barat, Desa Lameuru, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kendari.

Setelah membaca surat-surat perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan, No.0174/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan Harta Bersama tanggal 11 Februari 2019 kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari, kemudian terdaftar dalam buku register perkara gugatan di bawah register Nomor 0174/Pdt.G/2019/PA Kdi, tertanggal 11 Februari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya pernah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari,, sebagaimana buku kutipan Akta Nikah Nomor : 275/38/VIII/2005 tanggal 23 Agustus 2005, dan Akta Cerai Nomor: 101/AC/2014/PA/Adl tanggal 22 Oktober 2014;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Heny Impianita, lahir tahun 2002;
 - 2.2. Nur Lailatul Qadriani, lahir tahun 2006;
3. Bahwa anak yang tersebut namanya di atas sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yakni berupa:
 - 4.1. 1 (satu) unit rumah dengan luas tanah 352 M² yang terletak di Jalan. Haeba Dalam Irg. Transito, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, yang sampai sekarang rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.2. 1 (satu) unit motor Honda metik Beat warna Biru atas nama Penggugat dengan Nomor Polisi DT 6851 EE tahun 2011, yang sampai sekarang masih dipakai oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan, No.0174/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah Putus karena perceraian, maka menurut hukum, jika harta bersama yang di permasalahan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat pada Posita point 4 haruslah dibagi secara adil;
6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa harta yang didapat Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya adalah harta bersama yang terdiri;
 - 2.1. 1 (satu) unit rumah dengan luas tanah 352 M² yang terletak di Jalan. Haeba Dalam Irg. Transito, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, yang sampai sekarang rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 2.2. 1 (satu) unit motor Honda metik Beat warna Biru atas nama Penggugat dengan Nomor Polisi DT 6851 EE tahun 2011, yang sampai sekarang masih dipakai oleh Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan, No.0174/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara kedua belah pihak, kemudian dalam upaya mengintensifkan proses perdamaian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 154 R.Bg, majelis hakim atas kesepakatan para pihak telah menunjuk kepada Dra. H. Musabbihah, M.H., untuk melakukan proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 guna menemukan penyelesaian sengketa ini, melalui proses perundingan secara damai dalam pembagian harta bersama ini akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa pada persidangan berikutnya yakni mulai pada tanggal 6 Mei 2019, sampai perkara ini diputuskan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi BPKB Sepeda Motor merk Honda yang dikeluarkan oleh Kepala Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara di Kendari pada tanggal 22 Agustus 2011, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pembayaran harga sebidang tanah, tertanggal 25 Februari 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak memperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan, No.0174/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran sebidang tanah, tertanggal 16 Februari 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Liawaty No. 7471095312710001 tanggal 21 Januari 2014 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartina (Pembeli Tanah) No. 74710555045595312710001 tanggal 18 April 201221 Januari 2014 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5)
6. Fotokopi Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak PBB atas sebidang tanah dan bangunan atas nama Hartina , S.Pd., No. SPPT 747179000100905870 tanggal 14 Maret 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6).
7. Fotokopi Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak PBB atas sebidang tanah dan bangunan atas nama Hartina , S.Pd., No. SPPT 747179000100905870 tanggal 12 Maret 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7).
8. Fotokopi Surat Pengalihan atas sebidang tanah dari Tergugat (Linda Liawaty) kepada Hartina , S.Pd., tanggal 23 Februari 2016, diketahui oleh Lurah Wua-Wua, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8).

Saksi – Saksi :

1. Nuddin bin Masai

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri.

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan, No.0174/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan adalah berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Haeba Dalam Lrg. Transito Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, diperoleh pada tahun 2007.
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari saksi.
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), luasnya 11 m x 32 m = 352 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara tanah milik Amiruddin.
Sebelah Selatan tanah milik saksi (Nuddin).
Sebelah Timur tanah milik saksi (Nuddin).
Sebelah Barat Jalan Haeba Dalam.
- Bahwa sewaktu Penggugat membeli tanah tersebut dari saksi berupa tanah kosong kemudian Penggugat membangun rumah papan diatas tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi, yang menguasai tanah tersebut sampai sekarang adalah Penggugat.

2. La Ode Bone F. bin La Ode Faadi

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pernah suami isteri, namun telah bercerai pada bulan Oktober 2014.
- Bahwa harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan adalah berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Haeba Dalam Lrg. Transito Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, diperoleh pada tahun 2007.
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat.
- Bahwa tanah tersebut, luasnya 17 m x 32 m = 544 m².
- Bahwa sewaktu Penggugat membeli tanah tersebut dari Nuddin berupa tanah kosong kemudian Penggugat membangun rumah diatas tanah tersebut.

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan, No.0174/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat kalau tanah dan bangunan tersebut telah dijual oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa.
- Bahwa saksi melihat sudah tidak ada bangunannya.
- Bahwa saksi mengetahui pula ada harta lain berupa sepeda motor metik merk Honda Beat.
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut diperoleh/dibeli oleh Penggugat sewaktu masih bersama-sama dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat BPKB sepeda motor tersebut atas nama Des Muharam (Penggugat).

3. Yunus bin Lamoro

Menerangkan pada pokoknya di persidangan sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah pernah suami isteri sah, namun telah bercerai pada bulan Oktober 2014.
- Bahwa saksi mengetahui harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan berupa sebidang tanah dan bangunannya terletak di Jalan Haeba Dalam Lrg. Transito Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa harta tersebut diperoleh/dibeli oleh Penggugat pada tahun 2007, luasnya 11 m x 32 Bahwa m.
- Bahwa sewaktu Penggugat membeli tanah tersebut masih berupa tanah kosong kemudian Penggugat membangun rumah semi permanen diatas tanah tersebut.
- Bahwa yang saksi lihat, bangunan rumah diatas tanah tersebut telah dibongkar, dan yang ada hanya material bahkan tanah tersebut telah difondasi.
- Bahwa setahu saksi ada harta berupa sepeda motor metik merk Honda Beat diperoleh pada tahun 2011, dibeli oleh Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat BPKB sepeda motor tersebut atas nama Des Muharam (Penggugat).

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan, No.0174/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, dulu yang menguasai sepeda motor tersebut adalah Tergugat namun sekarang ini saksi tidak mengetahui lagi siapa yang menguasai sepeda motor tersebut.

4. Muhammad Israwan S. bin Sapiudin

Menerangkan pada pokoknya di persidangan sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah pernah suami isteri sah, dan yang saksi dengar mereka telah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan berupa sebidang tanah dan bangunannya terletak di Jalan Haeba Dalam Lrg. Transito Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa harta tersebut, luasnya 11 m x 32 m.
- Bahwa yang saksi dengar dari keponakan Penggugat , tanah dan bangunan rumah diatas tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2015.
- Bahwa yang saksi lihat, bangunan diatas tanah tersebut sudah tidak ada.

5. Indrawati binti La Ode Ndomuru

Menerangkan pada pokoknya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pernah suami isteri sah.
- Bahwa saksi mengetahui harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan berupa sebidang tanah dan bangunannya terletak di Jalan Haeba Dalam Lrg. Transito Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2016, saksi sedang mencari tanah , dan saksi mendengar informasi bahwa ada tanah yang akan dijual yang terletak di Jalan Haeba Dalam Lrg. Transito Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, kemudian saksi ke lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan Pak RT yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik ibu Linda Liawaty dan memang akan dijual, namun saksi

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan, No.0174/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sempat bertemu dengan ibu Linda Liawaty (Tergugat), dan beberapa hari kemudian saksi datang kembali ke lokasi tersebut dan saksi dengan informasi dari Pak RT bahwa tanah tersebut telah dijual.

- Bahwa informasi yang saksi dengar tanah tersebut dijual Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa ukuran tanah tersebut, luasnya 11 m x 32 m.

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tentang letak, luas dan batas-batas tanah atas obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada tanggal 07 Oktober 2019, berdasar putusan sela Pengadilan Agama Kendari Nomor : 0174/Pdt.G/2019/PA Kdi., tanggal 02 September 2019 pada lokasi tanah/rumah yang menjadi obyek sengketa, dan ditemukan fakta-fakta di lapangan sebagai berikut :

- Sebidang tanah, rumah permanen yang sedang dibangun berbentuk persegi panjang berukuran panjang 30,20 m dan lebar bagian depan 11,00 m adapun lebar bagian belakang 9,40 m., terletak di Jalan Haeba Dalam, lorong Transito, Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah milik Aminuddin.

Sebelah timur : tanah milik Nudin

Sebelah selatan : tanah milik Nudin

Sebelah barat : Jalan.

- Tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp. 40.000.000,-
- Tidak ditemukan adanya sebuah sepeda motor Honda yang menjadi objek sengketa.

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan, No.0174/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada semua keterangan yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara dan untuk lebih mengintensifkan upaya perdamaian tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.1 Tahun 2016, telah menunjuk Dra. H. Musabbihah ,S.H., M.H. selaku mediator dalam perkara ini sebagaimana laporan mediator tanggal 11 April 2019 , mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar harta atau barang-barang yang telah diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat yang kesemuanya dikuasai Tergugat, ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi, masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.

Menimbang bahwa pada prinsipnya harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, sesuai maksud ketentuan Pasal 1 huruf f kompilasi Hukum Islam, kemudian pada saat terjadi perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara suami isteri , yang masing masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sesuai maksud ketentuan pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan, No.0174/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, diberi kode P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa obyek sengketa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa selain bukti tersebut Penggugat telah mengajukan pula 5 orang saksi Penggugat masing-masing bernama : Nuddin bin Masai, La Ode Bone F. bin La Ode Faadi, Yunus bin Lamoro, Muhammad Israwan S. Bin Sapindin, dan Indrawati binti La Ode Ndomuru, mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, serta menerangkan peristiwa hukum yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. yo. Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tentang letak, luas dan batas-batas tanah atas obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada tanggal 07 Oktober 2019, berdasar putusan sela Pengadilan Agama Kendari Nomor : 0174/Pdt.G/2019/PA Kdi., tanggal 02 September 2019 pada lokasi tanah/rumah yang menjadi obyek sengketa, dan ditemukan fakta-fakta di lapangan sebagai berikut :

- Sebidang tanah, rumah permanen yang sedang dibangun berbentuk persegi panjang berukuran panjang 30,20 m dan lebar bagian depan 11,00 m adapun lebar bagian belakang 9,40 m., terletak di Jalan Haeba Dalam, lorong Transito, Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah milik Aminuddin.

Sebelah timur : tanah milik Nudin

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan, No.0174/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : tanah milik Nudin

Sebelah barat : Jalan.

- Tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp. 40.000.000,-
- Tidak ditemukan adanya sebuah sepeda motor Honda yang menjadi objek sengketa.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan keterangan saksi Nuddin bin Masai, La Ode Bone F. Bin La Ode Faadi dan Yunus bin Lamoro, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*discente*) pada tanggal 7 Oktober 2019 mengenai ukuran dan batas-batas tanah terperkara maka terbukti secara sah menurut hukum, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, diperoleh harta bersama berupa :

- Sebidang tanah dengan luas 352 m², rumah permanen yang sedang dibangun, berbentuk persegi panjang berukuran panjang 30,20 m dan lebar bagian depan 11,00 m adapun lebar bagian belakang 9,40 m., terletak di Jalan Haeba Dalam, lorong Transito, Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah milik Aminuddin.

Sebelah timur : tanah milik Nudin

Sebelah selatan : tanah milik Nudin

Sebelah barat : Jalan.

- 1 (satu) unit motor Honda metik Beat warna Biru atas nama Penggugat dengan Nomor Polisi DT 6851 EE tahun 2011;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan, No.0174/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada poin 4.1 dan poin 4.2 sesuai maksud ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Menimbang bahwa harta bersama yang telah dinyatakan terbukti, maka apabila terjadi perceraian maka menurut hukum, harta bersama tersebut harus dibagi dua, antara Penggugat dan Tergugat, dimana masing-masing pihak memperoleh seperdua bagian, sesuai maksud ketentuan pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat firman Alloh SWT surah Annisa ayat 32 yang berbunyi

ولا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى الْبَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 serta keterangan saksi Muhammad Israwan S. bin Sapiudin dan saksi Indrawati binti La Ode Ndomuru, maka harus dinyatakan terbukti pula bahwa Tergugat telah menjual harta bersamanya pada tanggal 5 Januari 2010 seharga Rp.40.000.000,- berupa :

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan, No.0174/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rumah dengan luas tanah 352 M² yang terletak di Jalan. Haeba Dalam Irg. Transito, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah milik Aminuddin.

Sebelah timur : tanah milik Nudin

Sebelah selatan : tanah milik Nudin

Sebelah barat : Jalan.

Menimbang bahwa berhubung Tergugat telah menjual harta bersamanya tersebut pada tanggal 5 Januari 2010, tanpa sepengetahuan Penggugat seharga Rp.40.000.000,- kemudian hasil penjualan atas harta bersama tersebut dikuasai /dimanfaatkan oleh Tergugat secara sepihak, kemudian Penggugat merasa dirugikan, maka majelis hakim berpendapat Tergugat telah melakukan iktikad buruk dalam menjual harta bersamanya tersebut yang sangat merugikan Penggugat oleh karenanya harta bersama tersebut meskipun telah dijual oleh Tergugat namun tetap harus dimasukkan sebagai budel harta bersama dan harus segera dikembalikan pada posisi semula dalam keadaan utuh sebagai harta bersama yang harus dibagi secara merata kepada Penggugat dan Tergugat sesuai maksud ketentuan pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan kondisi harta bersama dengan memperhitungkan harga penjualan harta bersama berupa tanah tersebut lalu menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut , Penggugat mendapat seperduanya dan seperduanya lagi menjadi bagian Tergugat, dan bila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang dimuka umum dan hasilnya, dibagi dua sama besar atau sama nilainya lalu menyerahkan bagian tersebut kepada Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan, No.0174/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai bagian masing-masing pihak sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai pembagian harta bersama, dimana baik Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama maka sepatutnyalah segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak dengan jumlah kadar yang sama.

Memperhatikan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

M e n g a d i l i

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari :

- Sebidang tanah dengan luas 352 m², rumah permanen yang sedang dibangun, berbentuk persegi panjang berukuran panjang 30,20 m dan lebar bagian depan 11,00 m., lebar bagian belakang 9,40 m., terletak di Jalan Haeba Dalam, lorong Transito, Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah milik Aminuddin.

Sebelah timur : tanah milik Nudin

Sebelah selatan : tanah milik Nudin

Sebelah barat : Jalan.

- 1 (satu) unit motor Honda metik Beat warna Biru atas nama Penggugat dengan Nomor Polisi DT 6851 EE tahun 2011;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan, No.0174/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat tetap merupakan budel harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat yang masing-masing pihak mendapat 1/2 bagian.
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana tercantum pada diktum 2 diatas untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian, dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing satu bagian, atau apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dijual lelang sesuai aturan yang berlaku, dan hasilnya dibagi dua sama besar atau sama nilainya lalu menyerahkan bagian masing-masing pihak sesuai bunyi amar pada poin 3 diatas.
5. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak masing-masing separuhnya yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 4.066.000,- (empat juta enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kendari pada hari ini, Senin tanggal 28 Oktober 2019 M. bertepatan tanggal 29 Safar 1441 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dr. H. Mudjahid,SH.,MH., selaku ketua majelis, Drs. H. Abd. Rahim, S.H.,M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri , M.H., masing-masing selaku hakim anggota, dibantu oleh Abd. Mukti Jasri Saleh ,S.H. selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis

Dr. H. Mudjahid,SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan, No.0174/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Rahim, S.H., M.H.

Drs.H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Abd. Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	2.590.000,-
4. Biaya PS (discente)	: Rp.	1.370.000,-
5. PNBPS (discente)	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 4.066.000,- (empat juta enam puluh enam ribu rupiah)

: Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh

.Drs. H. Rahmading, M.H

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan, No.0174/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)